



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADNAN WD

JL. ADE IRMA SURYANI NASUTION NO. 25 TELP. (0752) 7011050/7011051/ FAX. (0752) 92018 PAYAKUMBUH 26213

STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : ICU

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	<p>Register</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pasien umum<ol style="list-style-type: none">a. Identitas diri (KTP/KK/SIM/Paspor)b. Kartu Identitas Berobat (KIB) untuk pasien lama2. Pasien JKN<ol style="list-style-type: none">a. Kartu Indonesia Sehat (KIS)b. KTPc. KKd. SEP / KSPe. KIB untuk pasien lama3. Pasien asuransi lain<ol style="list-style-type: none">a. KTPb. KIB (untuk pasien lama)c. KK (untuk pasien anak-anak)d. Kartu anggota Asuransie. Surat rujukan/ surat kontrol4. Pasien rawat inap / pindahan PICU, NICU, IBS & CVCU<ol style="list-style-type: none">a. Foto Copy Surat Perintah Rawat Inapb. Mengecek Ulang Adminstrasic. Mengecek Kelengkapan RM

2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dari IGD / ruangan lain / Klinik Dokter DPJP / dokter IGD konsul ke dokter intensif (KIC). Setelah mendapat ijin dari dokter intensif dan ada tempat maka pasien bisa masuk ruang ICU. 2. Petugas IGD / ruangan / klinik mengantar pasien ke Ruang ICU.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Petugas IGD dan petugas ICU melakukan serah terima pasien dan membubuhkan tanda tangan pada lembar serah terima. 4. ICU melakukan orientasi kepada pasien (yang kooperatif) atau keluarga pasien. 5. Perawat ICU melakukan edukasi sesuai hasil assesmen. 6. Pasien diberikan asuhan medis dan keperawatan selama dirawat di ICU. 7. Pasien pindah ruang atau dirujuk.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu monitoring dan asuhan pelayanan 24 jam
4	Biaya Tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengacu kepada Peraturan Walikota Nomor 63 tahun 2015 (untuk umum) 2. Tarif INA CBGs BPJS (untuk pemegang kartu jaminan kesehatan)) 3. Tarif lainnya yang ditetapkan oleh penjamin lainnya (Jasa Raharja, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan)
5	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Intensif
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. SMS Unit Pengaduan : 082384286630 2. SMS : pyk (spasi) isi aduan Kirim ke 1708 3. Unit Layanan Pengaduan 4. SP4N Lapor/www.lapor.go.id.